



## **PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR 23 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH**

**PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

Menimbang : a. bahwa untuk lebih memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum serta guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, maka perlu untuk melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Probolinggo;

b. bahwa Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

c. bahwa sambil menunggu proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Probolinggo, maka untuk kelancaran pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 13 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madya Tingkat II Probolinggo, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 13 Tahun 1975 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 2 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 1987 Nomor 7 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PROBOLINGGO**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
5. Penyertaan Modal adalah Penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Milik Pemerintah Kota Probolinggo yang bergerak dalam pelayanan air minum;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai unsur Bendahara Umum Daerah.

### **BAB II**

#### **PENYERTAAN MODAL**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kota Probolinggo.

### **BAB III**

#### **TUJUAN**

##### **Pasal 3**

Tujuan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk meningkatkan pelayanan, pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan daerah serta terciptanya kesempatan kerja.

### **BAB IV**

#### **JENIS, SUMBER DANA DAN BESARAN**

##### **PENYERTAAN MODAL**

###### **Bagian Pertama**

###### **Jenis dan Sumber Dana**

##### **Pasal 4**

- (1) Penyertaan Modal pada PDAM Kota Probolinggo ditetapkan dalam bentuk aset dan dana serta merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari APBD Pemerintah Kota Probolinggo.

###### **Bagian Kedua**

###### **Besaran dan Waktu**

##### **Pasal 5**

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.7.073.525.463,99 (*Tujuh milyar tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah sembilan puluh sembilan sen*) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Saldo per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 5.445.325.463,99 (*lima milyar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah sembilan puluh sembilan sen*) dengan rincian :
    1. Akumulasi Penyertaan Modal Pemerintah Kota Probolinggo yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp. 276.673.629,- (*dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan*);
    2. Akumulasi Penyertaan Modal Pemerintah Kota Probolinggo yang dipisahkan sebesar Rp. 5.168.651.834,99 (*lima milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah sembilan puluh sembilan sen*);
  - b. Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2009 dan Tahun 2010 sebesar Rp. 1.078.200.000,- (*satu milyar tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*) yang disertakan pada Tahun 2011 dengan rincian sebagai berikut :
    1. Pengadaan Pipa Tersier Tahun 2009 sebesar Rp. 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*);
    2. Peningkatan Instalasi Listrik/Daya Tahun 2010 sebesar Rp. 478.200.000,- (*empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*).

- c. Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Probolinggo pada PDAM Kota Probolinggo sebesar Rp. 550.000.000,- (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) dianggarkan pada Perubahan APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2011.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai kegiatan pipanisasi instalasi listrik, pemeliharaan ground reservoir dan perbaikan rumah pompa;
  - (3) Penempatan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk deviden.

#### **Pasal 6**

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kota Probolinggo dilakukan dalam rangka :
  - a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. meningkatkan struktur permodalan pada PDAM Kota Probolinggo dalam Pembangunan Daerah; dan
  - c. meningkatkan kapasitas Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

#### **Pasal 7**

- (1) Penarikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kota Probolinggo dilakukan dalam rangka :
  - a. pengalihan aset / modal Pemerintah Daerah pada Usaha / Persero yang lebih menguntungkan; dan
  - b. kebutuhan modal / keuangan daerah yang mengharuskan dilakukan penarikan Penyertaan Modal pada PDAM Kota Probolinggo.
- (2) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tetap memperhatikan kepentingan PDAM Kota Probolinggo dan tidak merugikan konsumen.

#### **Pasal 8**

Sebagai pemegang modal pada PDAM Kota Probolinggo, Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk memperoleh bagian laba hasil usaha sebanding dengan nilai dana yang disertakan sesuai dengan ketentuan pembagian laba sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 13 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madya Tingkat II Probolinggo.

#### **Pasal 9**

Bagian laba hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disetorkan ke Bendahara Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD untuk Tahun Anggaran berkenaan sebagai kelompok Pendapatan Asli Daerah jenis pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 21 September 2011

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 21 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2011 NOMOR 23

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**AGUS HARTADI**

Pembina Tingkat I

NIP. 196608170 199203 1 016